



RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR xx TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor xx. Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor xx Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah;

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp12.000.000.000.000 (Dua Belas Triliun rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan Transfer;
- c. lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp953.088.447.204,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp364.451.980.000,00 (Tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp487.820.481.700,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan

ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp44.145.888.234,00 (Empat puluh empat miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp56.670.097.270,00 (Lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp364.451.980.000,00 (Tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Reklame;
  - b. pajak Air Tanah;
  - c. pajak Sarang Burung Walet;
  - d. pajak Mineral Bukan Logam dan batuan;
  - e. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB);
  - f. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah).
- (7) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp127.350.000.000,00 (Seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp90.443.760.000,00 (Sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i Rp110.858.220.000 (Seratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp487.820.481.700,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi Jasa Umum;

- b. retribusi Jasa Usaha;
- c. retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp483.932.825.700,00 (Empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp1.787.656.000,00 (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp2.100.000.000,00 (Dua miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula sebesar Rp44.145.888.234,00 (Empat puluh empat miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp44.120.888.234,00 (Empat puluh empat miliar seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp56.670.097.270,00 (Lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan;
  - b. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. pendapatan denda pajak daerah;
  - f. pendapatan dari pengembalian;
  - g. pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.042.820.000,00 (Satu miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp16.078.153.022,00 (Enam belas miliar tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp18.000.000.000 (Delapan belas miliar rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp729.614.753,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp732.375.603 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp20.087.133.892,00 (Dua puluh miliar delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar Rp10.296.911.552.796,00 (Sepuluh triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.597.752.673.327,00 (Sembilan triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
  - a. Dana Desa;
  - b. Insentif Fiskal;
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - d. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - e. Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - f. Pendapatan Bagi Hasil;
  - g. Bantuan Keuangan;
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan nama Dana Desa sebesar Rp200.570.888.000,00 (Dua ratus miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Insentif Fiskal sebesar Rp15.680.125.000,00 (Lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan nama Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp8.272.617.672.327,00 (Delapan triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan nama Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp633.026.833.000,00 (Enam ratus tiga puluh tiga miliar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan nama Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp475.857.155.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (8) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf f dengan nama Pendapatan Bagi hasil Rp631.823.379.469,00 (Enam ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (9) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf g dengan nama Bantuan Keuangan Rp67.335.500.000,00 (Enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 10

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan nama Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp250.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (Dua belas triliun rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp7.175.809.773.551,91 (Tujuh triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Pegawai;
  - b. belanja Barang dan Jasa;
  - c. belanja Subsidi;
  - d. belanja Hibah;
  - e. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.643.591.261.682,00 (Dua triliun enam ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.424.431.838.289,91 (Empat triliun empat ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp140.704.000,00 (Seratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp104.365.769.580,00 (Seratus empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.280.200.000,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.643.591.261.682,00 (Dua triliun enam ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. belanja Pegawai BOSP; dan
  - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.260.122.249.793,00 (Satu triliun dua ratus enam puluh miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.314.230.253.767,00 (Satu triliun tiga ratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp34.738.186.338,00 (Tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.171.984.906,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.098.051.000,00 (Satu miliar sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp18.673.319.402,00 (Delapan belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp13.557.216.476,00 (Tiga belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp4.424.431.838.289,91 (Empat triliun empat ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Barang;
  - b. belanja Jasa;
  - c. belanja Pemeliharaan;
  - d. belanja Perjalanan Dinas;
  - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. belanja Barang dan Jasa BOSP;
  - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.885.819.745.745,94 (Satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima koma sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.089.289.713.238,40 (Satu triliun delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp215.343.994.956,00 (Dua ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp464.958.012.257,57 (Empat ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan juta dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh koma lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar



- Rp95.384.625.016,00 (Sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp243.440.437.748,00 (Dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp21.538.832.080,00 (Dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
  - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp408.656.477.248,00 (Empat ratus delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp140.704.000,00 (Seratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan alokasi anggaran untuk Belanja Subsidi kepada BUMN.

#### Pasal 16

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp104.365.769.580,00 (Seratus empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. belanja Hibah Dana BOS;
  - d. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp509.100.000,00 (Lima ratus sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp55.301.809.580,00 (Lima puluh lima miliar tiga ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp45.352.556.000,00 (Empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.202.304.000,00 (Tiga miliar dua ratus dua juta tiga ratus empat ribu rupiah).

#### Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e sebesar Rp3.280.200.000,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp3.597.870.387.645,09 (Tiga triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma nol sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Modal Tanah;
  - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. belanja Modal Aset Lainnya;
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp76.524.661.257,00 (Tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah; dan
  - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp75.779.398.000,00 (Tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp745.263.257,00 (Tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp686.601.800.496,64 (Enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus satu juta delapan ratus ribu empat ratus sembilan puluh enam koma enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Modal Alat Besar;
  - b. belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. belanja Modal Komputer;
  - j. belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - k. belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP;
  - n. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp18.646.975.208,00 (Delapan belas miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp45.157.476.840,36 (Empat puluh lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh koma tiga puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebesar Rp1.317.673.800,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar Rp2.249.407.500,00 (Dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sebesar Rp184.737.634.070,25 (Seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh koma dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sebesar Rp4.140.824.730,00 (Empat miliar

- seratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g sebesar Rp174.332.699.194,03 (Seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat koma nol tiga rupiah).
  - (13) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h sebesar Rp70.878.855.577,00 (Tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (14) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i semula sebesar Rp106.849.095.206,00 (Seratus enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus enam rupiah).
  - (15) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j sebesar Rp750.904.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
  - (16) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k sebesar Rp5.645.000,00 (Lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (17) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l sebesar Rp29.335.905.961,00 (Dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
  - (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf m sebesar Rp29.146.294.600,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
  - (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf n sebesar Rp19.052.408.810,00 (Sembilan belas miliar lima puluh dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
  - (20) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.041.142.237.565,67 (Satu triliun empat puluh satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
    - a. belanja Modal Bangunan Gedung;
    - b. belanja Modal Bangunan Menara;
    - c. belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
    - d. belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
  - (21) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a sebesar Rp984.199.657.400,91 (Sembilan ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus koma sembilan puluh satu rupiah).
  - (22) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b sebesar Rp10.214.460.000,00 (Sepuluh miliar dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (23) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c sebesar Rp6.922.260.164,76 (Enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu seratus enam puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah).
  - (24) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d sebesar Rp39.805.860.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (25) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.685.175.984.585,78 (Satu

triliun enam ratus delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. belanja Modal Bangunan Air;
  - c. belanja Modal Jaringan;
  - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (26) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a sebesar Rp1.366.098.166.271,34 (Satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh empat rupiah).
- (27) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b sebesar Rp237.924.696.291,44 (Dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu koma empat puluh empat rupiah).
- (28) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c sebesar Rp80.153.122.023,00 (Delapan puluh miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah).
- (29) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (30) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e sebesar Rp23.335.666.250,00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP;
- (31) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a sebesar Rp20.335.666.000,00 (Dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (32) Belanja Modal Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b sebesar Rp3.000.000.250,00 (Tiga miliar dua ratus lima puluh rupiah).
- (33) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f sebesar Rp85.090.037.490,00 (Delapan puluh lima miliar sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
  - b. belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (34) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a sebesar Rp84.924.437.490,00 (Delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (35) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b sebesar Rp165.600.000,00 (Seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp1.176.319.838.803,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja Bagi Hasil; dan
  - b. belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp36.928.963.600,00 (Tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
  - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp36.445.198.000,00 (Tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp483.765.600,00 (Empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Anggaran belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.139.390.875.203,00 (Satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) dengan alokasi anggaran untuk belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar rupiah) berupa penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

#### Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 23

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal xx November 2024  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal xx November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR